

PAJAK HOTEL

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Motel;
 - b. Losmen;
 - c. Gubuk pariwisata;
 - d. Wisma pariwisata;
 - e. Pesanggarahan;
 - f. Hostel;
 - g. Pondok;
 - h. Bungalo; dan Rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
- 1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel
 - 2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

PAJAK RESTORAN

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. rumah makan;
 - b. cafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. bar;
 - f. jasa boga/katering; dan
 - g. usaha sejenis lainnya.

PAJAK HIBURAN

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.

- 1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran
- 2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tontonan film
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan / atau busana
 - c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
 - d. Pameran
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
 - f. Sirkus, acrobat dan sulap
 - g. Permainan bilyar, boling dan futsal
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa dan pusat kebugaran dan
 - j. Pertandingan olahraga
- 3) Tidak termasuk objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti Hiburan yang diselenggarakan dalam pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan kegiatan social/ amal.
- 4) Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati Hiburan.
- 5) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Hiburan.

PAJAK PENERANGAN JALAN

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

PAJAK REKLAME

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang berada di dalam maupun di luar ruangan.
- 2) Objek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain
 - c. Reklame melekat, striker
 - d. Reklame selebaran
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
 - f. Reklame udara
 - g. Reklame apung
 - h. Reklame suara
 - i. Reklame film/ slide dan
 - j. Reklame peragaan
- 3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
 - e. Penyelenggaraan Reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal sosial dan keagamaan.
- 4) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame
- 5) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi, Badan dan /atau pihak ketiga yang menyelenggarakan Reklame.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*)
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarasif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, fasilitas sosial (rumah ibadah), pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

PAJAK PARKIR

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

1. Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
3. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

PAJAK AIR TANAH

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Termasuk Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud adalah pemanfaatan Air Tanah yang digunakan untuk perumahan karyawan baik yang dibebankan pembayarannya atau cuma-cuma.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, sosial serta peribadatan; dan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan pemerintah dan Pemerintah Daerah.

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Dengan nama Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.

- 1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah;
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti Hotel, Pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah
 - e. Tempat olahraga
 - f. Galangan kapal, dermaga
 - g. Taman mewah
 - h. Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan
 - i. Menara

SYARAT PEMBUATAN PBB;

- 1) Fotocopy KTP/ identitas diri lainnya
- 2) Fotocopy bukti kepemilikan / pemanfaatan tanah (Sertifikat/AJB/SKGR/ dokumen lain sejenis)
- 3) Lembar SPOP dan/ atau lembar LSPOP
- 4) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 5) Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut pajak atas setiap perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

- 1) Objek Pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- 2) Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pemindahan hak karena;
 1. Jual beli
 2. Tukar menukar
 3. Hibah
 4. Hibah wasiat
 5. Waris
 6. Pemasukan dalam perseroan atau Abadan hukum lain
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
 8. Penunjukan pembeli dalam lelang
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 10. Penggabungan usaha
 11. Peleburan usaha
 12. Pemekaran usaha, dan
 13. Hadiah
 - b. Pemberian hak baru karena;
 1. kelanjutan pelepasan hak, atau
 2. diluar pelepasan
- 3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah;
 - a. hak miliki
 - b. hak guna usaha
 - c. hak guna bangunan
 - d. hak pakai
 - e. hak milik atas satuan rumah susun dan
 - f. hak pengelolaan.
- 4) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

- 5) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan Bangunan

PAJAK SARANG BURUNG WALET

- 1) Dengan nama pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelola dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- 2) Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- 3) Subjek Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dasar pengambilan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Besarnya pajak terutang pajak Sarang Burung Walet adalah jumlah hasil pengambilan Sarang Burung Walet dikalikan dengan harga pasaran umum Sarang Burung Walet dikalikan tarif.